



SALINAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelesaian Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi Korban sampai dengan penanganan berikutnya.
4. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
7. Biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
8. Asistensi Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Asistensi adalah kegiatan perbantuan yang dilakukan Kantor Pusat ke Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9. Evaluasi Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan adalah penilaian keseluruhan terhadap Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan, penelitian keabsahan, dan kebenaran dokumen Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan serta kewajaran harga.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
13. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
14. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
15. Koordinator Pencarian dan Pertolongan adalah Kepala Badan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan diberi tanggung jawab pengawasan dalam organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan.
16. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan adalah Kepala Kantor pencarian dan pertolongan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
17. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.
18. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
19. Panitia Pertimbangan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Badan dan mempunyai kewenangan melakukan Verifikasi terhadap Biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana.

Pasal 2

- (1) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan selama dan/atau setelah Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.
- (2) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan membuat dan menyusun dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disertai dengan data dukung:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. rincian biaya yang dikeluarkan; dan
 - c. bukti pembayaran.

- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

- (1) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas dari instansi/organisasi; dan
 - b. surat penugasan dari Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Rincian biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. bahan bakar dan pelumas;
 - b. transportasi;
 - c. permakanaan;
 - d. sewa sarana dan prasarana;
 - e. komunikasi;
 - f. penambah daya tahan tubuh;
 - g. pembelian peralatan dan/atau perlengkapan habis pakai;
 - h. uang harian;
 - i. jasa profesi;
 - j. layanan kesehatan; dan
 - k. kerusakan sarana dan prasarana.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bukti pembayaran paling sedikit dapat berupa:
 - a. penyewaan; dan
 - b. peminjaman.

Pasal 5

- (1) Bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
 - a. sarana darat;
 - b. sarana laut;

- c. sarana udara; dan
 - d. peralatan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. mobilisasi petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. mobilisasi sarana;
 - c. mobilisasi prasarana portabel;
 - d. mobilisasi permukiman;
 - e. mobilisasi bahan bakar; dan
 - f. mobilisasi peralatan dan/atau perlengkapan.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
- a. petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. hewan.
- (4) Sewa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. sarana darat;
 - b. sarana laut;
 - c. sarana udara;
 - d. peralatan Pencarian dan Pertolongan;
 - e. gedung;
 - f. hangar;
 - g. dermaga; dan
 - h. prasarana *portable*.
- (5) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. *bandwidth internet*; dan
 - b. pulsa telepon satelit.
- (6) Penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. vitamin; dan
 - b. suplemen.
- (7) Pembelian peralatan dan/atau perlengkapan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, paling sedikit terdiri atas:
- a. peta;
 - b. alat tulis kantor;

- c. masker;
 - d. sarung tangan karet;
 - e. peralatan dokumentasi; dan
 - f. obat-obatan.
- (8) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. dalam kota;
 - b. luar kota; dan
 - c. luar negeri.
- (9) Jasa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, paling sedikit terdiri atas :
- a. pandu laut; dan
 - b. pekerja bawah air.
- (10) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, diberikan kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan, paling sedikit meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pemberian konseling;
 - c. pemberian vaksin; dan
 - d. perawatan kesehatan apabila terjadi kecelakaan.
- (11) Kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k merupakan kerusakan ringan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
- a. sarana darat;
 - b. sarana laut;
 - c. sarana udara;
 - d. peralatan Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. prasarana portabel.

Pasal 6

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersumber dari:
- a. DIPA Kantor Pusat;
 - b. DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) DIPA Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikeluarkan apabila:
 - a. koordinator misi pencarian dan pertolongan dijabat oleh pejabat kantor pusat;
 - b. pengerahan basarnas spesial group;
 - c. pengerahan tim Asistensi dari Kantor Pusat; dan/atau
 - d. DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan tidak mencukupi.
- (3) Dalam hal DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan mengajukan surat permohonan usulan biaya kepada Kepala Badan dengan disertai lampiran penyerapan anggaran pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dan bukti-bukti pengeluaran.
- (4) DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikeluarkan untuk:
 - a. pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. pengirim sumber daya Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (5) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 7

- (1) Rincian biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dalam bentuk standar biaya Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Standar biaya Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

PANITIA PERTIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal usulan biaya pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan menggunakan DIPA Kantor Pusat, dibentuk panitia pertimbangan.
- (2) Panitia pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Panitia pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 9

Panitia pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. menilai kewajaran besaran permohonan usulan biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- b. menilai alokasi penggunaan biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

- c. memberikan saran perbaikan atas permohonan usulan biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. memberikan rekomendasi pemberian persetujuan terhadap permohonan usulan biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN

Bagian Kesatu Pengajuan menggunakan DIPA Kantor Pusat

Pasal 10

- (1) Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang dijabat oleh pejabat Kantor Pusat, mengajukan usulan biaya pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan.
- (2) Usulan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.
- (3) Kepala Badan memerintahkan panitia pertimbangan untuk melakukan penilaian terhadap usulan biaya pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Panitia Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penilaian, memberikan saran dan rekomendasi persetujuan terhadap usulan biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
- (5) Kepala Badan memeriksa dan menyetujui rekomendasi Panitia Pertimbangan untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk penyelesaian pembayaran.

Pasal 11

- (1) Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang dijabat oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, mengajukan usulan biaya pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan.
- (2) Usulan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.
- (3) Kepala Badan memerintahkan Direktur Operasi untuk melakukan verifikasi terhadap usulan biaya pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak disposisi Kepala Badan diterima oleh Direktur Operasi.
- (5) Direktur Operasi sebagaimana pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi kepada Panitia Pertimbangan.
- (6) Panitia Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan penilaian, memberikan saran dan rekomendasi persetujuan terhadap usulan biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
- (7) Kepala Badan memeriksa dan menyetujui rekomendasi Panitia Pertimbangan untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk penyelesaian pembayaran.

Pasal 12

Dalam hal Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Pejabat Kantor Pusat, usulan biaya pelaksanaan Operasi disampaikan kepada Kepala Badan setelah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Pengajuan menggunakan DIPA Kantor Pencarian dan
Pertolongan

Pasal 13

Prosedur pengajuan Biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan apabila Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh Kepala Kantor sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang menjabat sebagai Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan memerintahkan Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan atau Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan untuk membuat usulan Biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- b. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan atau Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan mengajukan usulan Biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Kantor.
- c. Kepala Kantor melaksanakan verifikasi, penilaian dan selanjutnya memberikan disposisi kepada PPK untuk penyelesaian pembayaran.

Pasal 14

Dalam hal Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dijabat oleh selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, usulan biaya pelaksanaan Operasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 6 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 905) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



A. HARIS ACHADI